



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : Kep / 1 / I / 2025

**Tentang**

STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN SIM PADA SATPAS  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kepentingan dinas di lingkungan Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan khususnya dalam melaksanakan tugas tentang prosedur pelayanan penerbitan SIM pada Satpas Polres Hulu Sungai Selatan, perlu disusun tentang Standart Pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan POLRI
- Mengingat : 1. Undang – undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Undang – undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;  
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no.2 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no.5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;  
4. Permenpan dan RB no.15 tahun 2014 tentang pedoman standar – standar pelayanan.
- Memperhatikan : Hasil penyusunan standar pelayanan dari tim dalam rangka pembuatan SOP dalam bidang pelayanan penerbitan SIM Baru dan Perpanjangan pada Satpas Polres HSS.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Standar Pelayanan ini agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM pada Satpas Polres HSS sesuai dengan Dokumen nomor : 01 tanggal 01 Januari 2025  
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Dikeluarkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 01 Januari 2025



**KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL**

**MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.**

**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734**



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
 SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) SATPAS  
 POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
01

**A** **Komponen standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>PERSYARATAN PELAYANAN</b>	<p>a. JENIS                      Surat Izin Mengemudi di Indonesia terdapat tiga (3) jenis (Pasal 3 Perpol No.2 Tahun 2023) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan</li> <li>2) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum</li> </ol> <p>b. GOLONGAN SIM PERSEORANGAN</p> <p>Golongan SIM berdasarkan Pasal 3 Perpol No.2 Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.</li> <li>2) SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.</li> <li>3) SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.</li> <li>4) SIM C, untuk memngemudikan Sepeda motor.</li> <li>5) SIM C1, untuk memngemudikan Sepeda motor dengan isi silender 250 cc sampai 500 cc</li> <li>6) SIM C1, untuk memngemudikan Sepeda motor dengan isi silender diatas 500 cc</li> <li>7) SIM D, Untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat setara dengan SIM C</li> <li>8) SIM D, Untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat setara dengan SIM A</li> </ol> <p>c. GOLONGAN SIM UMUM</p> <p>Golongan SIM berdasarkan Pasal 3 Perpol No.2 Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.</li> <li>2) SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg</li> <li>3) SIM B2 Umum, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menari</li> </ol>



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
02

4) kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg

**d. PERSYARATAN PERMOHONAN SIM PERSEORANGAN**

Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 9 dan 11 Perpol No.2 Tahun 2023:

Usia

- a) 17 tahun untuk SIM C
- b) 17 tahun untuk SIM A
- c) 17 tahun untuk penyandang cacat SIM D (setara dengan R2 dan R4)
- d) 20 tahun untuk SIM B1
- e) 21 tahun untuk SIM B2

**1) Administratif**

- a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk
- b) Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS kesehatan
- c) Mengisi formulir permohonan

**2) Kesehatan**

- a) Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter

**3) Lulus Ujian**

- a) Ujian teori
- b) Ujian praktek

Syarat tambahan berdasarkan Pasal 9 dan 11 Perpol No.2 Tahun 2023 bagi setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan :

- 1) Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang – kurangnya 12 (dua belas) bulan : dan
- 2) Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 Sekurang – kurangnya 12 (Dua Belas) bulan

**e. PERSYARATAN PERMOHONAN SIM UMUM**

Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan Pasal 9 dan 11 Perpol No.2 Tahun 2023

**1) Pesyaratan Usia**

- a) SIM A Umum 20 tahun
- b) SIM B1 Umum 22 tahun
- c) SIM B2 Umum 23 tahun

**2) Administratif**

- a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk
- b) Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
- c) Mengisi Formulir Permohonan

**3) Kesehatan**

- a) Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter

**4) Persyaratan Khusus**

- a) Lulus Ujian Teori



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
 SURAT IJIN MENGENUDI (SIM) SATPAS  
 POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
 01

NO.REVISI  
 00

HALAMAN  
 03

b) Lulus Ujian Praktik

Syarat tambahan berdasarkan Pasal 9 dan 11 Perpol No.2 Tahun 2023:

- 1) Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang – kurangnya 12 bulan
- 2) Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang – kurangnya 12 bulan  
 Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau B1 Umum sekurang – kurangnya 12 bulan

f. KEMUDAHAN

SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut Pasal 84 UU no.22 tahun 2009 :

- 1) SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
- 2) SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
- 3) SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum dan SIM B1
- 4) SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1
- 5) SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIMA Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2

**2. SISTEM PROSEDUR DAN  
 MEKANISME  
 PENERBITAN SIM**

**1. PELAYANAN PADA LOKET PENDAFTARAN**

- a. Personil : 1 (DUA) Orang
  - b. Peralatan : - Formulir  
 - Buku Register  
 - ATK
  - c Instruksi Kerja :
- 1) Layani dan terima pemohon dengan menampilkan (5S) Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun
  - 2) Periksa kelengkapan berkas / persyaratan yang dibawa oleh pemohon antara lain :
    - a) Foto copy KTP berwarna khusus SIM A Umum sampai BII Umum (Umur sesuai ketentuan)



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
04

- a) Foto copy SIM dan SIM Asli (Peningkatan Golongan / perpanjangan
  - b) Surat pengantar berkas / berkas SIM (Mutasi dari luar daerah)\
  - c) Surat laporan kehilangan dari kepolisian (Pergantian / SIM hilang)
  - d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
  - e) Sertifikat lulus uji Klipeng (SIM Umum)
  - f) Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
  - g) Resi bank dari bank yang ditunjuk (BRI)
- 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, berikan formulir kepada pemohon SIM untuk diisi, kemudian data dimasukkan ke dalam Buku register untuk mendapatkan Nomor Register **Pendaftaran** dan Nomor Resi Bank.
- 4) Apabila Formulir terisi sesuai dat yang dimiliki pemohon, segera persilahkan pemohon untuk menuju loket 3 (Penyerahan Formulir).

Pelayanan untuk pemohon SIM perpanjangan / Peningkatan Golongan / Mutasi/ Pergantian (SIM hilang)

- 1) Layani dan terima pemohon dengan menampilkan (5S) Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun
- 2) Lakukan pengecekan ulang terhadap berkas / formulir si pemohon
- 3) Apabila sudah dinyatakan lengkap dan tanda bukti lunas pembayaran dari Bank maka lakukan entry data menggunakan computer
- 4) Setelah itu lakukan identifikasi terhadap pemohon dengan tahapan :
  - a) Sidik jari (dengan alat Ct Scan sidik jari)
  - b) Foto ( Kamera yang langsung terhubung dengan server computer)
  - c) Tanda tangan (pada Ct Scan tanda tangan)
- 5) Setelah itu lakukan verifikasi sidik jari untuk dikirim ke server Mabes Polri
- 6) Setelah mendapatkan balasan dari server Mabes Polri untuk di cetak, maka lakukan pencetakan SIM
- 7) Setelah SIM di cetak, masukkan data kedalam buku register dan serahkan SIM kepada pemohon.

**2. LOKET SATPAS REGISTER DATA**

a. Personil : 2 (DUA) Orang



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
05

- b. Peralatan : - ATK  
- Komputer  
- Printer Laporan  
- Thermal Printer  
- E-KTP Reader

- c. Instruksi Kerja :  
Pelayanan untuk pemohon SIM baru  
1) Layani dan terima pemohon dengan menampilkan (5S) Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun  
Lakukan pengecekan ulang terhadap berkas / formulir si pemohon  
2) Apabila sudah dinyatakan lengkap, maka lakukan entry data menggunakan komputer.

**3. LOKET IDENTIFIKASI**

- a. Personil : 1 (DUA) Orang

- b. Peralatan : - ATK  
- Komputer  
- Kamera  
- Tripod  
- Barcode Scanner  
- Ct Scan sidik jari  
- Signature Pad

- c. Instruksi Kerja :  
1) Setelah itu lakukan identifikasi terhadap pemohon dengan tahapan :  
2) Sidik jari (dengan alat Ct Scan sidik jari)  
3) Tanda tangan (pada Ct Scan tanda tangan)  
4) Foto ( Kamera yang langsung terhubung dengan server computer)  
5) Setelah tahapan ini dilaksanakan, persilahkan pemohon untuk menuju loket 3 untuk melakukan ujian teori.

**4. LOKET Ujian Teori**

- a. Personil : 1 (SATU) Orang



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
06

- 1) Persiapkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan ujian praktek
- 2) Setelah itu berikan blangko penilaian ujian praktik kepada pemohon SIM untuk diisi sesuai dengan golongan SIM yang diajukan pemohon
- 3) Jelaskan tentang cara uji praktik I dan II serta tata tertib dalam hal pelaksanaannya
- 4) Setelah itu lakukan tahapan ujian praktik sesuai dengan golongan SIM yang di ajukan pemohon dengan tahapan :
  - a) Ujian Prktik SIM C  
Out Door :  
Ujian praktik I SIM C di lapangan uji praktik
    - Uji pengereman / keseimbangan kecepatan Max 30 Km/jam
    - Uji U turn menghindari hambatan
    - Uji tikungan kombinasi
    - Uji reaksi rem menghindarUjian Praktik II dilaksanakan di jalan raya dengan rute yang telah ditentukan, meliputi
    - Berjalan, berbelok dan cara melewati persimpangan atau tempat ramai (sopan – santun)
    - Cara mengikuti kendaran lambat (konvoi)
    - Cara mendahului (menyalip)
    - Cara keluar menuju jalan umum)
    - Cara memberhentikan kendaraan
    - Cara parkir kendaraan di tempat ramai
    - Cara memutar kendaraan di jalan



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
07

- Berhenti di tanjakan dan jalan lagi
  - Mentaati rambu – rambu dan semua pearaturan lalu lintas
- b) Ujian praktik SIM A / BI / BII
- Uji Praktik I pelaksanaan di Satpas
- Berjalan maju dan berhenti maju dan mundur sejauh 50 meter (SIM A)
  - Uji slalom maju dan mundur 50 meter (SIM A)
  - Uji Parkir Paralel
  - Uji parkir seri
- Tanjakan dan turunan
- Ujian praktik II dilaksanakan di jalan raya dengan rute yang telah ditentukan, meliputi :
- Berjalan, berbelok dan cara melewati persimpangan atau tempat ramai (sopan – santun)
  - Cara mengikuti kendaraan lambat (konvoi)
  - Cara mendahului (menyalip)
  - Cara keluar menuju jalan umum
  - Cara memberhentikan kendaraan pada tempat tertentu
  - Cara parkir yang cepat dan tepat
  - Cara memutar kendaraan di jalan lalu lintas
  - Berhenti / parkir pada bagian tertentu (untuk SIM BII)
  - Berhenti di tanjakan dan jalan lagi (untuk SIM BII)
- 1) Ujian praktik SIM A-Umum, BI-Umum,BII-Umum SIM umum tahapan ujian praktik sama dengan uji praktik perorangan di tambah dengan tahapan sebagai berikut :
- Menaikkan penumpang / barang
  - Menurunkan penumpang / barang
  - Tata cara mengangkut orang
  - Tata cara mengangkut barang
  - Mengisi surat muatan
- 5) Setelah tahapan – tahapan ujian praktik tersebut dilaksanakan akan tetapi pemohon dinyatakan tidak lulus ujian praktik, maka petugas akan memberikan kesempatan untuk pemohon melakukan remedial SIM (ujian praktik susulan) dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah ujian pertama, apabila ujian praktik yang kedua juga dinyatakan tidak lulus maka peserta uji SIM masih diberi kesempatan remedial kedua dengan waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung dari pealksanaan uji praktik yang dinyatakan.



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENJEMUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
8

- 6) gagal. Dan peserta uji SIM dapat menarik kembali setoran yang telah disetorkan kepada pihak Bank untuk pembuatan SIM.
  - 7) Apabila pemohon dinyatakan lulus dalam melaksanakan ujian praktik sesuai dengan hasil yang tertera pada blangko penilaian ujian praktik, maka petugas memberikan tanda / cap (lulus) pada blangko penilaian ujian praktik.
5. Kemudian masukan blangko penilaian ujian Pratik kedalam berkas/arsip (entry data) untuk melakukan verifikasi sebagai salah satu syarat penerbitan SIM.
- 6. PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BERKAS / ARSIP SIM**
- a. Personil : 1 (SATU) Orang
  - b. Peralatan :
    - Alat Tulis Kantor
    - Gudang
    - Lemari arsip
    - Alat pemadam kebakaran
    - Buku register
  - c. Instruksi Kerja :
- 1) Memastikan dan mengecek kembali kelengkapan berkas / arsip
  - 2) Kumpulkan arsip sesuai dengan golongan dan bulan pembuatan
  - 3) Kemudian simpan pada lemari arsip yang terdapat di dalam gudang
  - 4) Lakukan perawatan secara berkala gudang / lemari arsip, guna mnghindari rusaknya berkas / arsip
  - 5) Lakukan pengamanan terhadap gudang / ruang berkas / arsip, agar tidak hilang
  - 6) Buat Surat Pengantar apabila ada pemohon SIM yang ingin melakukan mutasi / cabut berkas ke daerah lain
  - 7) Catat dan masukkan ke dalam register



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
9

**1. MEKANISME PENERBITAN SIM A, C DAN D BARU**

**TAHAP 1 KELENGKAPAN ADMINISTRASI:**

- a. Pemohon membawa berkas berisi:
  - Fc KTP
  - Surat keterangan sehat Rohani dan jasmani
  - Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
- b. Pengisian Formulir
- c. Pemohon melakukan pembayaran PNPB SIM dari Bank BRI
- d. Pemohon melakukan Registrasi dan Identifikasi

**TAHAP 2 PROSES UJIAN SIM**

- a. Pemohon melakukan uji teori:
  - Apabila pemohon lulus maka langsung melanjutkan uji praktek 1 dan 2
  - Apabila pemohon tidak lulus dapat mengulangi:
    1. Kesempatan pertama 7 hari setelah ujian
    2. Kesempatan kedua 14 hari setelah ujian
- b. Pemohon melakukan uji praktek
  - Apabila pemohon lulus maka langsung melanjutkan proses cetak
  - Apabila pemohon tidak lulus dapat mengulangi:
    1. Kesempatan pertama 7 hari setelah ujian
    2. Kesempatan kedua 14 hari setelah ujian

**TAHAP 3 PROSES PENYELESAIAN:**

- a. Setelah petugas cetak menerima hasil uji dari petugas praktek dilakukan pencetakan dan penyerahan sim kepada pemohon
- b. Petugas melakukan pengarsipan

**2. MEKANISME PENERBITAN SIM A, BI DAN BII ALIH GOLONGAN**

**TAHAP 1 KELENGKAPAN ADMINISTRASI:**

- a. Pemohon membawa berkas berisi:
  - Fc KTP
  - Surat keterangan sehat Rohani dan jasmani
  - Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
  - SIM lama asli dan Fc
- b. Melakukan uji simulator dan membayar PNPB setelah lulus
- c. Pemohon melakukan Registrasi dan Identifikasi

**TAHAP 2 PROSES UJIAN SIM**

- a. Pemohon melakukan uji teori:
  - Apabila pemohon lulus maka langsung melanjutkan uji praktek 1 dan 2
  - Apabila pemohon tidak lulus dapat mengulangi:
    1. Kesempatan pertama 7 hari setelah ujian
    2. Kesempatan kedua 14 hari setelah ujian
- b. Pemohon melakukan uji praktek
  - Apabila pemohon lulus maka langsung melanjutkan proses cetak
  - Apabila pemohon tidak lulus dapat mengulangi:
    1. Kesempatan pertama 7 hari setelah ujian
    2. Kesempatan kedua 14 hari setelah ujian



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
10

**TAHAP 3 PROSES PENYELESAIAN:**

- a. Setelah petugas cetak menerima hasil uji dari petugas praktek dilakukan pencetakan dan penyerahan sim kepada pemohon
- b. Petugas melakukan pengarsipan

**3. MEKANISME PENERBITAN SIM A, C DAN D PERPANJANGAN**

**TAHAP 1 KELENGKAPAN ADMINISTRASI:**

- a. Pemohon membawa berkas berisi:
  - Fc KTP
  - Surat keterangan sehat Rohani dan jasmani
  - Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
  - SIM lama asli dan Fc
- b. Pengisin Formulir
- c. Pemohon melakukan pembayaran PNBP SIM dari Bank BRI
- d. Pemohon melakukan Registrasi dan Identifikasi

**TAHAP 2 PROSES PENYELESAIAN:**

- a. Setelah petugas cetak menerima hasil uji dari petugas praktek dilakukan pencetakan dan penyerahan sim kepada pemohon
- b. Petugas melakukan pengarsipan

**4. MEKANISME PENERBITAN SIM A, BI DAN BII PERPANJANGAN**

**TAHAP 1 KELENGKAPAN ADMINISTRASI:**

- a. Pemohon membawa berkas berisi:
  - Fc KTP
  - Surat keterangan sehat Rohani dan jasmani
  - Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
  - SIM lama asli dan Fc
  - Membawa SKUKP (untuk SIM A UMUM, BI, BI UMUM, BII, BII UMUM)
- b. Pengisin Formulir
- c. Pemohon melakukan pembayaran PNBP SIM dari Bank BRI
- d. Pemohon melakukan Registrasi dan Identifikasi

**TAHAP 2 PROSES PENYELESAIAN:**

- a. Setelah petugas cetak menerima hasil uji dari petugas praktek dilakukan pencetakan dan penyerahan sim kepada pemohon
- b. Petugas melakukan pengarsipan



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN

01

NO.REVISI

00

HALAMAN

11

**5. MEKANISME PENERBITAN SIM HILANG**

**TAHAP 1 KELENGKAPAN ADMINISTRASI:**

- a. Pemohon membawa berkas berisi:
  - Fc KTP
  - Surat keterangan sehat Rohani dan jasmani
  - Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
  - SIM lama asli dan Fc
  - Surat keterangan hilang
  - Membawa SKUKP (untuk SIM A UMUM, BI, BI UMUM, BII, BII UMUM)
- b. Pengisin Formulir
- c. Pemohon melakukan pembayaran PNPB SIM dari Bank BRI
- d. Pemohon melakukan Registrasi dan Identifikasi

**TAHAP 2 PROSES PENYELESAIAN:**

- a. Setelah petugas cetak menerima hasil uji dari petugas praktek dilakukan pencetakan dan penyerahan sim kepada pemohon
- b. Petugas melakukan pengarsipan

**6. MEKANISME PENERBITAN SIM RUSAK**

**TAHAP 1 KELENGKAPAN ADMINISTRASI:**

- a. Pemohon membawa berkas berisi:
  - Fc KTP
  - Surat keterangan sehat Rohani dan jasmani
  - Melampirkan kartu Indonesia sehat dari BPJS
  - SIM lama asli yang rusak dan Fc
  - Membawa SKUKP (untuk SIM A UMUM, BI, BI UMUM, BII, BII UMUM)
- b. Pengisin Formulir
- c. Pemohon melakukan pembayaran PNPB SIM dari Bank BRI
- d. Pemohon melakukan Registrasi dan Identifikasi

**TAHAP 2 PROSES PENYELESAIAN:**

- a. Setelah petugas cetak menerima hasil uji dari petugas praktek dilakukan pencetakan dan penyerahan sim kepada pemohon
- b. Petugas melakukan pengarsipan



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENJEMUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
12

<p>3.</p>	<p><b>WAKTU PELAYANAN</b></p>	<p>WAKTU PELAYANAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hari Senin s/d Kamis dari jam 08.00 s/d 15.00 Wita</li> <li>Hari Jumat dari jam 08.00 s/d 12.00 Wita dilanjutkan setelah Sholat Jumat dari jam 13.30 wita s/d 15.00 wita</li> <li>Istirahat dilaksanakan secara bergantian</li> </ol> <p>WAKTU PENYELESAIAN PROSES PEMBUATAN SIM</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Loket Pendaftaran</td> <td>2 Menit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Loket Entry Data / Verifikasi</td> <td>2 Menit</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Loket Foto SIM</td> <td>3 Menit</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Loket Uji Teori + Pencerahan</td> <td>20 Menit</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Uji Praktik I</td> <td>10 Menit</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Uji Praktik II</td> <td>10 Menit</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Produksi</td> <td>1 Menit</td> </tr> </table>	1	Loket Pendaftaran	2 Menit	2	Loket Entry Data / Verifikasi	2 Menit	3	Loket Foto SIM	3 Menit	4	Loket Uji Teori + Pencerahan	20 Menit	5	Uji Praktik I	10 Menit	6	Uji Praktik II	10 Menit	7	Produksi	1 Menit																													
1	Loket Pendaftaran	2 Menit																																																		
2	Loket Entry Data / Verifikasi	2 Menit																																																		
3	Loket Foto SIM	3 Menit																																																		
4	Loket Uji Teori + Pencerahan	20 Menit																																																		
5	Uji Praktik I	10 Menit																																																		
6	Uji Praktik II	10 Menit																																																		
7	Produksi	1 Menit																																																		
<p>4.</p>	<p><b>BIAYA DAN TARIF</b></p>	<p><b>BIAYA PENERBITAN SIM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya Penerbitan SIM baru sesuai PP No. 76 tahun 2020 <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>SIM</td> <td>A</td> <td>=</td> <td>Rp. 120.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SIM</td> <td>BI</td> <td>=</td> <td>Rp. 120.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SIM</td> <td>BII</td> <td>=</td> <td>Rp. 120.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SIM</td> <td>C, CI, CII</td> <td>=</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SIM</td> <td>D, DI</td> <td>=</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> </table> </li> <li>Biaya Perpanjangan SIM baru sesuai PP No. 76 tahun 2020 <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>SIM</td> <td>A</td> <td>=</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SIM</td> <td>BI</td> <td>=</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SIM</td> <td>BII</td> <td>=</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SIM</td> <td>C, CI, CII</td> <td>=</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SIM</td> <td>D, DI</td> <td>=</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> </table> </li> </ol>	1	SIM	A	=	Rp. 120.000,-	2	SIM	BI	=	Rp. 120.000,-	3	SIM	BII	=	Rp. 120.000,-	4	SIM	C, CI, CII	=	Rp. 100.000,-	5	SIM	D, DI	=	Rp. 50.000,-	1	SIM	A	=	Rp. 80.000,-	2	SIM	BI	=	Rp. 80.000,-	3	SIM	BII	=	Rp. 80.000,-	4	SIM	C, CI, CII	=	Rp. 75.000,-	5	SIM	D, DI	=	Rp. 30.000,-
1	SIM	A	=	Rp. 120.000,-																																																
2	SIM	BI	=	Rp. 120.000,-																																																
3	SIM	BII	=	Rp. 120.000,-																																																
4	SIM	C, CI, CII	=	Rp. 100.000,-																																																
5	SIM	D, DI	=	Rp. 50.000,-																																																
1	SIM	A	=	Rp. 80.000,-																																																
2	SIM	BI	=	Rp. 80.000,-																																																
3	SIM	BII	=	Rp. 80.000,-																																																
4	SIM	C, CI, CII	=	Rp. 75.000,-																																																
5	SIM	D, DI	=	Rp. 30.000,-																																																
<p>5.</p>	<p><b>PRODUK PELAYANAN</b></p>	<p>SIM berbentuk Pet Card yang dikeluarkan oleh Korlantas Mabes Polri dengan kualitas baik dan keamanan terjamin serta dilengkapi dengan nomor seri, logo tribrata warna emas, chip smart card dan tanda khusus berbentuk hologram untuk mencegah pemalsuan SIM</p>																																																		



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGEMUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
13

6.	<b>PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	Cara pengaduan : a. Pemohon SIM langsung mengadu kepada petugas khusus pengaduan b. Kirim surat ke alamat an. Sat Lantas Jl. Jend Sudirman no. 31 Ds. Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS c. Menghubungi ke nomor : 085251749993 d. E-mail : <a href="mailto:satlantasreshss@gmail.com">satlantasreshss@gmail.com</a> e. Kotak Saran Satpas Polres HSS f. Datang keruang Sie Propam Polres HSS
B	<b>Komponen standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>	
1.	<b>DASAR HUKUM</b>	<u>Dasar</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Undang – undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li><li>• Undang – undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li><li>• Undang – undang pelayanan publik no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>• Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025</li><li>• Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no.2 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Kepolisian no.5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi</li><li>• Permenpan dan RB no 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar pelayanan</li><li>• PP no.76 tahun 2020 tentang PNB</li><li>• RENJA TA 2025</li></ul>



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENGUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
14

**2. SARANA DAN  
PRASARANA DAN  
FASILITAS**

**SARANA :**

- 1 (tiga) buah PC Entri Data
- 1 (tiga) buah PC Foto Identifikasi
- 1 (satu) buah PC Verifikasi dan CetakSIM
- 5 (lima) buah PC Uji Teori
- 1 (satu) Server AVIS (Uji teori)
- 1 (satu) buah Kamera Digital
- 1 (satu) buah scan sidik jari
- 1 (satu) buah Signature Pad
- 1 (satu) Printer Laporan
- 1 (satu) Thermal Printer
- 1 (satu) SAM (Smart Card) Reader
- 1 (satu) buah Printer Data Card
- 1 (satu) buah monitor antrian digital
- 1 (satu) buah server CCTV
- 1 (satu) buah Monitor CCTV
- 25 (empat) buah Camera CCTV
- 1 (satu) buah alat pengukur kepuasan elektronik
- 1 (satu) buah Televisi pada ruang tunggu

**PRASARANA**

- Gedung Pelayanan Satpas
- Kursi dan meja ruang petugas Satpas dan ruang tunggu pemohon
- Listrik PLN
- Penyejuk Ruangan AC
- Toilet Umum dan Toilet Khusus Disabilitas
- Tempat Bermain Anak
- Ruang Laktasi / Ibu menyusui
- Fasilitas Khusus Disabilitas
- Kantin
- Area Kumpul apabila terjadi bencana
- Area Uji Praktek untuk Roda 2 dan 4
- Musholla
- Apar ( Alat Pemadam Api Ringan)
- Minum gratis
- Bahan bacaan
- Aqua Scape
- Kotak Saran
- P3K
- Smoking Area
- Wifi gratis
- Toilet litter



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT IJIN MENGENJEMUDI (SIM) SATPAS  
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
01

NO.REVISI  
00

HALAMAN  
15

**3. KOMPETENSI  
PELAKSANA**

Para Petugas Pelayanan SIM Pada Satpas Polres HSS memahami Prosedur dan Mekanisme dalam penerbitan SIM, memahami peraturan Perundang undangan, serta mampu mengoperasikan semua perangkat pada Satpas.

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KOMPETENSI	TMT
1	ERWAN HENDRA W	AIPTU	BAUR SIM, PETUGAS PENDAFTARAN	DIK SMA	2024
2	RAHMAD TOPAN	AIPDA	PETUGAS UJI PRAKTEK	DIK SMA	2024
3	JOHAN SETYA P	BRIGADIR	BA IDENT	DIK SMA, Sertifikasi Penguji SIM, Dikjur Lantas	2024
4	MATRAN	BRIPDA	BA CETAK	DIK SMA	2024
5	NEEVE JASMINE	BRIPDA	BA UJI TEORI	DIK SMA	2023
6	YUNITA SILVIANA	BRIPDA	BA REGIS	DIK SMA	2024

**3. PENGAWASAN  
INTERNAL**

- 1) Dilakukan oleh atasan langsung.
- 2) Dilakukan pengawasan oleh Provos dan siwas
- 3) Dilakukan Wasdal oleh Kanit secara kontinyu
- 4) Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward

**4. JUMLAH PELAKSANA**

PETUGAS PELAYANAN SIM BERJUMLAH 6 ORANG, MELIPUTI

- 1) Petugas Pendaftaran : 1 orang
- 2) Petugas Uji Teori : 1 orang
- 3) Petugas Uji Praktek : 1 orang
- 4) Petugas Registrasi : 1 orang
- 5) Petugas Identifikasi : 1 orang
- 6) Petugas Cetak : 1 orang



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
 SURAT IJIN MENGENJEMUDI (SIM) SATPAS  
 POLRES HULU SUNGAI SELATAN**



NO.DOKUMEN  
 01

NO.REVISI  
 00

HALAMAN  
 16

<p>5.</p>	<p><b>JAMINAN PELAYANAN</b></p>	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat dan santun. Apabila pada pelayanan penerbitan SIM terjadi kesalahan maka petugas memberikan jaminan penerbitan SIM baru tanpa dipungut biaya dan Sistem Kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan/pengaduan di masyarakat terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan oleh Satpas Polres Hulu Sungai Selatan maka Penerima layanan yang berhak mendapatkan kompensasi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan penerbitan SIM baru tanpa dipungut biaya</li> <li>2. Minuman dan permen gratis</li> </ol>
<p>6.</p>	<p><b>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keamanan Lingkungan Satpas sangat terjamin dengan prosedur pengamanan dari ruang masuk utama mapolres dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Penjagaan dan pemeriksaan protokol kesehatan.</li> <li>2) Pada ruang pelayanan Satpas dilakukan pementauan dan mitoring oleh Provos agar tidak ada penyimpangan maupun praktek percaloan.</li> <li>3) Pada ruang Unit pelayanan Satpas terdapat CCTV yang dapat dipantau dan dimonitor oleh Pimpinan untuk mengawasi situasi ruang satpas.</li> <li>4) Keamanan produk SIM memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIM berbentuk kartu elektronik yang dilengkapi dengan chip atau media penyimpan data;</li> <li>b. Logo Tri Brata kecil pada kup stuk chip warna emas;</li> <li>c. Logo Hologram Polisi Lalu lintas pada sisi belakang chip;</li> <li>d. Kode dan Nomor Seri secara berurutan pada sisi belakang chip;</li> <li>e. Terdapat tanda tangan pemilik chip SIM;</li> </ol> </li> </ol> <p>Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dengan menyediakan tabung pemadam, alat Protokol Kesehatan serta tersedianya area berkumpul apabila terjadi bencana atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.</p>
<p>8.</p>	<p><b>EVALUASI KINERJA PELAKSANA</b></p>	<p>Dilakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 bulan sekali melalui pengawasan atasan langsung, pengelolaan pengaduan, dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.</p>

Dikeluarkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 01 Januari 2025

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS POLDA KALSEL**



**MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.**

**JUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734**